



NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum of Understanding)

antara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

dan

DINAS KESEHATAN KOTA METRO

tentang

**PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MENUNJANG PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 2165/II.3.AU/B/UMM/2022

Nomor : 443/13652/D-02.02/2022

Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Metro dengan Dinas Kesehatan Kota Metro ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-12-2022) oleh dan diantara para pihak di bawah ini :

1. **Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.** : **Rektor Universitas Muhammadiyah Metro**, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 93/KEP/I.0/D/2019 tanggal 27 Maret 2019 tentang Pengangkatan Rektor UM Metro Masa Jabatan 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Metro, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Nomor 116, Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **drg. Erla Andrianti, MARS.** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Metro yang beralamat di Jl. Jend A. Yani No.2 Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam hal Peningkatan Sumber Daya Manusia menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini dilandasi oleh kesadaran **PARA PIHAK** akan perlunya peningkatan mutu sumber daya manusia dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta perlunya upaya menegakkan norma-norma pendidikan tinggi dan instansi pemerintah;
2. Kerja sama ini diselenggarakan atas dasar norma saling membantu dan tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak.

PASAL 2 TATA CARA

1. Kerja sama ini dilaksanakan antara **PARA PIHAK**, setelah **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan tentang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya;
2. **PARA PIHAK** bersedia memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama peningkatan mutu kelembagaan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebatas kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Penyediaan fasilitas kegiatan yang diperlukan dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan pengetahuan dan keterampilan
3. Peningkatan sinergisitas dan pengembangan riset/penelitian mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan artikel jurnal internasional yang bereputasi, termasuk penelitian bersama.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PARA PIHAK** dapat melakukan inisiasi untuk melaksanakan suatu program dengan diwakilkan unit atau bidang yang saling melibatkan **PARA PIHAK** untuk membahas dan menyepakati suatu program.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban secara bersama mencurahkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta pembiayaan yang timbul terselenggaranya program bersama yang sudah disepakati.

PASAL 5
PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kedua belah **PIHAK** sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri.
2. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud **PARA PIHAK** sepakat membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

PASAL 7
ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahu secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berlakunya penambahan/perubahan dimaksud
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pasal ini setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Addendum, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 8
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No.116 Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro,
Lampung 34111

Telp/Fax : (0725) 42454

E-Mail : info@ummetro.ac.id

Website : <http://ummetro.ac.id>

PIHAK KEDUA : DINAS KESEHATAN KOTA METRO

Jl. Jend A. Yani No.2, Yosorejo, Kec. Metro Timur, Kota Metro, Lampung
34124

Telp : 000902132231

E-Mail : dinkesmetrokota@gmail.com

Website : <https://dinkes.metrokota.go.id>

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama.



**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO**

Drs. Jazim Ahmad, M.Pd.
Rektor



**PIHAK KEDUA
DINAS KESEHATAN KOTA METRO**

drg. Erla Andrianti, MARS
Kepala

SAKSI-SAKSI

SAKSI 1 : FENNY THRESIA, M.Pd......

()

SAKSI 2 : EKO SUBROTO, S.KM, M.M......

()



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum of Agreement)



antara

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Metro

dan

Dinas Kesehatan Kota Metro

Nomor : 157/II.3.AU/A/MOA/FKIP/UMM/2022

Nomor : 443/MS/D2.02/02/2022

Pada hari Jumat, tanggal 9, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Partono, M.Pd.** : Drs. Partono, M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **drg. Erla Andrianti, MARS.** : selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan bekerja sama ini adalah dalam rangka meningkatkan kinerja kedua belah pihak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas proses dan produk pembelajaran (*output*) Implementasi Kurikulum Merdeka dan Konseling khususnya yang profesional dan ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, atas dasar dan prinsip saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Magang Kegiatan Mahasiswa Luring/ Daring;
3. Pengadaan Bakti Sosial;
4. Seminar Nasional/Internasional Luring/Daring;
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian) ;
6. Penyelenggaraan Program *Counseling Fitness* (*Counsfit*) maupun Layanan Konseling Individu, Mahasiswa Mencari Klien sebagai Sarana Latihan Mahasiswa Melaksanakan Konseling Olahraga;
7. Pelatihan dan Pembinaan *Soft Skill* dan *Hard Skill*;
8. Pengembangan Magang Praktik Pelayanan *Counseling Fitness* dan Konseling Individu maupun Bimbingan dan Konseling Kelompok;
9. Pengembangan Laboratorium *Counsfit* Prodi Bimbingan dan Konseling Lapangan;
10. Fasilitasi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah;
11. Dan lain-lain sesuai kebutuhan (Insidental).

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan secara sepihak dengan **PIHAK KEDUA** apabila terjadi pelanggaran yang bersifat teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh pelaksana **PIHAK KEDUA**
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak membatalkan secara sepihak dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terjadi pelanggaran yang bersifat teknis maupun non-teknis yang dilakukan oleh pelaksana **PIHAK PERTAMA**
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**

PASAL 4

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat melibatkan pihak lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan dikelola serta dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu Lima (5) tahun
2. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah selesainya kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban oleh para pihak kepada Institusi masing-masing.

PASAL 7 EVALUASI

1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** berupaya melaksanakan seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali bila terjadi *Force Majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti terjadinya bencana alam, sabotase, huruhara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh salah satu pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak yang mengalami *Force Majeure*.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Koordinasi, komunikasi, dokumen, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Drs. Partono, M.Pd. selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

PIHAK KEDUA : drg. Erla Andrianti, MARS. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.



PERJANJIAN KONTRAK (Contract Agreement)



antara
Prodi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro
dan
Dinas Kesehatan Kota Metro

Nomor : 089/II.3.AU/F/BK/IA/FKIP/UMM/2022

Nomor : 443/06/D2.02/02/2022

Naskah Persetujuan ini dibuat pada Jumat tanggal 9 bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua oleh kedua belah pihak dibawah:

1. Hadi Pranoto, M.Pd selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
2. drg. Erla Andrianti, MARS. selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

1. Pendahuluan

Sesuai dengan keinginan bersama untuk memupuk kerja sama antara Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Metro dan Dinas Kesehatan Kota Metro untuk mengeksplorasi potensi kolaborasi di bidang-bidang yang disebutkan di bawah ini, kedua lembaga telah sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Kontrak berikut.

2. Area Kerjasama

Berdasarkan prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, kedua lembaga bermaksud bekerjasama untuk:

- a. Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- b. Penyelenggaraan Program *Counseling Fitness (Counsfitt)* maupun Layanan Konseling Individu, Mahasiswa Mencari Klien sebagai Sarana Latihan Mahasiswa Melaksanakan Konseling Olahraga;
- c. Pengembangan Laboratorium *Counsfitt* Prodi Bimbingan dan Konseling Lapangan;

3. Implementasi Kerjasama


Kedua lembaga sepakat bahwa proyek dan kegiatan spesifik harus dikembangkan untuk pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan diskusi dan negosiasi antara dua lembaga. Perjanjian atau kontrak harus ditandatangani secara terpisah untuk melaksanakan proyek dan kegiatan ini.

Kedua lembaga sepakat bahwa semua perencanaan keuangan harus ditentukan berdasarkan proyek dan kegiatan tertentu, dan akan tergantung pada ketersediaan dana.

Naskah Perjanjian ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan oleh perwakilan dari kedua lembaga dan akan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. CA ini akan diperbaharui dengan persetujuan bersama.

Jika CA ini dieksekusi lebih dari satu bahasa, maka versi Bahasa Inggris akan mengontrol jika terjadi inkonsistensi dalam arti atau interpretasi istilah.

Pihak Pertama
Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling
Universitas Muhammadiyah Metro



Hadi Pranoto, M.Pd.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Metro



drg. Erla Andrianti, MARS.

PASAL 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Metro



Drs. Rarom, M.Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro



drg. Erla Andrianti, MARS.
Kepala Dinas Kesehatan